

**PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN GIGI  
DAN MULUT**

Oleh

**Endang Wahyati Yustina**

**Disampaikan Pada ;**

**PIT LADOKGI**

**Dalam Rangka HUT LADOKGI RE Marta Dinata KE 49**

**“PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT YANG RASIONAL  
BERKUALITAS DAN BERMARTABAT”**

**Jum'at 25 Oktober 2013**

## **PENDAHULUAN**

Pada saat ini kebutuhan akan pelayanan kesehatan gigi dan mulut semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada dasarnya dilakukan oleh tenaga kesehatan gigi dan mulut. Oleh karena itu perlu diatur agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga pelayanan Kesehatan gigi & mulut dapat dilakukan secara rasional, berkualitas dan bermartabat.

## **SIAPAKAH TENAGA KESEHATAN?**

### **Pasal 1 butir 6 UU KESEHATAN dan Pasal 1 PP No. 32/ 1996:**

“Tenaga Kesehatan Adalah Setiap Orang Yang Mengabdikan Diri Dalam Bidang Kesehatan Serta Memiliki Pengetahuan Dan/Atau Keterampilan Melalui Pendidikan Di Bidang Kesehatan Yang Untuk Jenis Tertentu Memerlukan Kewenangan Untuk Melakukan Upaya Kesehatan.”

### **PENJELASAN Pasal 21 Ayat (1)**

“..... DST Tenaga kesehatan dpt dikelompokkan sesuai dg keahlian & kualifikasi yg dimiliki, antara lain meliputi:

- a. **tenaga medis,**
- b. **tenaga kefarmasian,**
- c. **tenaga keperawatan,**
- d. **tenaga kesehatan masyarakat & lingkungan,**
- e. **tenaga gizi,**
- f. **tenaga keterampilan fisik,**
- g. **tenaga keteknisian medis, dan**
- h. **tenaga kesehatan lainnya.”**

Bab V Bagian Kesatu UU Kesehatan mengatur tentang Sumber Daya Di Bidang Kesehatan khususnya tentang tenaga Kesehatan

Pada Pasal 21 disebutkan bahwa

- (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 22 UU KESEHATAN

- (1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.
- (2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Menteri**.

Pasal 23

- (1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
- (4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
- (5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

## **Pasal 24**

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, *hak pengguna pelayanan kesehatan*, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
- (3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **Pasal 25**

- (1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **Pasal 26 UU KESEHATAN**

- (1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan Yankes.
- (2) Pemerintah daerah dpt mengadakan & mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dg kebutuhan daerahnya.
- (3) Pengadaan & pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dg memperhatikan:
  - a. jenis Yankes yg dibutuhkan masyarakat;
  - b. jumlah sarana Yankes; dan
  - c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dg beban kerja Yankes yang ada.

- (4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dg tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

### **Pasal 93 dan Pasal 94 UU NO. 36/2009 Tentang KESEHATAN**

#### **Pasal 93**

- Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi.

#### Pasal 94

- Pelayanan kesehatan gigi dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat dan usaha kesehatan gigi sekolah.

### **APA PRAKTIK RASIONAL, BERKUALITAS & BERMARTABAT**

- Praktik rasional, berkualitas bermartabat tentu dimaksudkan agar drg/prg melaksanakan tugas mulia secara baik/ profesional
- berdasarkan kewenangan
- mengutamakan kepentingan pasien
- dapat dipertanggungjawabkan

Menurut Van der Mijl (Soerjono Soekanto, 1987)

“Bahwa dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, seorang tenaga Kesehatan perlu berpegang pada tiga ukuran umum, yaitu: Kewenangan; Kemampuan rata-rata; Kesaksamaan.

## KEWENANGAN TENAGA KESEHATAN

- Kewenangan atau *authority* dalam *Black S Law Dictionary* diartikan sebagai :  
“*legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*”

## TUGAS PROFESIONAL PERLU PERSYARATAN (Sofwan Dahlan, 2000)

- persyaratan akademik (keilmuan)
- persyaratan teknis keprofesian
  - standar profesi
  - kode etik profesi
- persyaratan yuridis
  - perijinan
  - surat tugas
  - pelimpahan wewenang

## NORMA YANG MENGATUR PROFESI

- Dalam tugas sehari-hari norma yang mengatur (drg, prg) adalah, norma moral, etika profesi dan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis
- Dalam menjalankan tugas upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut terikat dengan ketiga norma tsb
- Maka jika norma tsb dilanggar, nakes (drg, prg) dapat dibebani  
**tgjwb:** moral, etik dan hukum maupun etika profesi

## **TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL**

- pelanggaran hukum: diselesaikan melalui proses peradilan;
- pelanggaran disiplin: diselesaikan melalui proses peradilan disiplin (mkdki bagi drg)
- pelanggaran etik: diselesaikan melalui organisasi profesi (majelis/badan etik profesi)

## **DASAR HUKUM TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN GIGI DAN MULUT**

- UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
- UU NO. 29 TH 2004 TTG PRAKTIK KEDOKTERAN.
- PP 32/1996 TENTANG TENAGAKESEHATAN
- PERATURAN PELAKSANA:
  1. PMK No. 2052/ 2012
  2. PMK 58/ 2012 TTG PEKERJAAN PERAWAT GIGI
  3. DLL

### **Peraturan Menteri Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran pada ketentuan Pasal 23 :**

- (1) Dokter/ dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran/kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran/kedokteran gigi.
- (2) Tindakan kedokteran/ kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan di mana terdapat kebutuhan pelayanan yang melebihi ketersediaan dokter/ dokter gigi di fasilitas pelayanan tersebut.

## **PMK No. 58/ 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi**

### **Pasal 16**

“bahwa perawat gigi dalam menjalankan pekerjaannya, memiliki kewenangan dalam melakukan pelayanan keperawatan gigi dan mulut diantaranya upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, upaya pencegahan penyakit gigi, tindakan medik dasar pada kasus penyakit gigi terbatas dan pelayanan higiene kesehatan gigi.

- **Pasal 21**

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Perawat Gigi dapat melaksanakan tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi berdasarkan pelimpahan tindakan secara tertulis dari dokter gigi atau penugasan Pemerintah sesuai kebutuhan.
- (2) Tindakan medis terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan topikal atau infiltrasi anasthesi; dan
  - b. Penambalan gigi satu atau dua bidang dengan glass ionomer, bahan amalgam atau bahan lainnya.”

### **PERLINDUNGAN HUKUM**

- jaminan perlindungan bagi subyek hukum atas hak dan kewajibannya
- bentuk perlindungan bisa preventif untuk mencegah terjadinya masalah hukum, maupun represif untuk menyelesaikan masalah hukum.



## MENGAPA PERLU PERLINDUNGAN HUKUM?

- beberapa tenaga kesehatan berkedudukan sebagai profesi
- tugas profesionalnya melayani pasien/ masyarakat dalam pelayanan kesehatan (exp: yan gilut)
- melakukan tindakan intervensif
- berhubungan dg subyek hk lain (pasien)
- kadang dalam posisi *superior*
- pelaksanaan kewenangan drg/prg berisiko terjadinya pelanggaran wewenang
- berisiko terjadinya masalah hukum

## Pasal 27 UU KESEHATAN

(1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas

sesuai dengan profesinya.

(2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

(3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM

- PREVENTIF:
  - kompetensi
  - perijinan
  - pembinaan
- REPRESIF
  - peradilan

### **Pasal 29 UU KESEHATAN**

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

### **PENJELASAN Pasal 29**

- Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak

### **STRATEGI BAGI TENAGA KESEHATAN UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM**

#### **PENUTUP**

- Perlindungan hukum itu tidak didapat atau diberikan oleh pihak lain. Perlindungan hukum dibangun dari diri kita sendiri (sebagai subyek hukum) melalui pelaksanaan tugas kita dengan selalu mengingat:
  - norma moral yang sdh diikrarkan melalui sumpah profesi

- normahukum (perundang- undangan)
- normaetika (kode etik profesi)
- Untuk menghindari perbuatan yang melanggar kewenangan maka perlu langkah2 strategik maupun preventif
- Dalam menghadapi masalah hukum dlm yankes perlu memahami apakah masalah hukum pelayanan kesehatan itu dan bagaimana prosedur penyelesaian hukumnya.
- Yang lebih penting adalah melaksanakan tugas secara profesional yaitu rasional, berkualitas dan bermartabat

#### **DAFTAR REFERENSI**

Soekanto, 1987, Pengantar Hukum Kesehatan, Remaja Karya, Bandung

Sofwan Dahlan, 2000, *Hukum Kesehatan (Rambu-rambu bagi Profesi Dokter)*, Semarang: BP UND